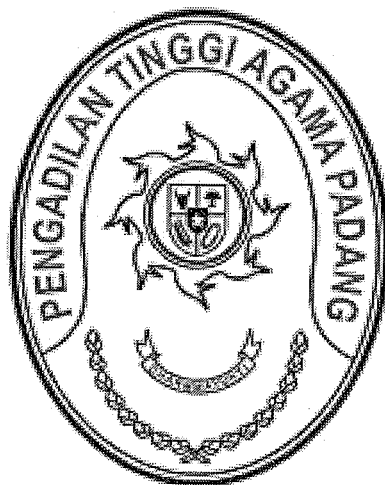


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

**NOMOR ST : W3-A/2855/PS.00/X/2022
TANGGAL : 26 OKTOBER 2022**



OLEH

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauh mana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;

11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2855/PS.00/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi

D. Metodologi Pengawasan

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama 2 (dua) hari, tanggal 27- 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Muara Labuh dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. Bahrul Amzah M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Drs. Abd. Khalik S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Rifka Hidayat, S.H., Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

BAB II
HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Ketua Pengadilan Agama Muarolabuh sudah menyusun Program kerja dengan mengikut sertakan Wakil, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat lainnya. Program kerja sudah dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Program kerja sudah mencakup pernyataan Visi, Misi strategi dan faktor-faktor keberhasilan dan Struktur organisasi beserta personil personil sudah ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Dan pejabat yang kosong sudah diusulkan, tapi belum pernah dievaluasi tentang pencapaian target perkegiatan Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan rapat evaluasi pelaksanaan tugas bulanan (bukti terlampir)	Sudah ditindaklanjuti
2	Kondisi: Pengawasan dan Pembinaan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, SK. Pembagian tugas antara ketua dengan wakil sudah ada. SK. Hakim Pengawas bidang sudah ada, Hakim Pengawas bidang masing masing sudah melaksanakan tugas	Sudah ditindaklanjuti Kecuali Ruang Sidang, PTSP Namun Sudah Diajukan Ke BUA MARI melalui PTA Padang Namun Belum Terealisasi sedangkan Ruangan Mediasi Sudah Di Renovasi	Sudah dilaksanakan

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	pengawasan dari Januari sampai April. Pada umumnya sudah baik meskipun sebagian temuan-temuan belum ditindak lanjuti dengan sempurna Rekomendasi: -		

B. Administrasi Perkara

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Sisa saldo atau sisa panjar pada lima perkara masih ada yang belum dikembalikan kepada pihak-pihak Rekomendasi: Supaya Pengadilan Agama Muaralabuh mencari inovasi-inovasi baru dalam mengembalikan sisa panjar	Sudah diumumkan agar para pihak mengambil sisa panjar	Sudah dilaksanakan
2	Kondisi: Ada akta cerai yang belum diambil para pihak Rekomendasi: Melakukan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat umum atau publik dan media sosial	Sudah diumumkan	Sudah ditindaklanjuti

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
3	Kondisi: Arsip ada yang sudah rusak Rekomendasi: supaya arsip dipelihara dengan baik dan secepatnya diadakan alih media berlapis	Sudah dilakukan alih media	Sudah ditindaklanjuti
4	Kondisi: Secara umum sudah bagus, akan tetapi masih ada perangkat sidang seperti papan nama hakim dibuat dengan kayu yang besar dan keras Rekomendasi: supaya dalam membuat perangkat sidang diusahakan jangan sampai menimbulkan resiko	Sudah Ditindak Lanjuti	Sudah ditindaklanjuti diganti dengan material yang ringan dan tidak kayu
5	Kondisi: Perkara prodeo terjadi keterlambatan realisasi Rekomendasi: diadakan revisi	Sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindaklanjuti;

C. Administrasi Persidangan

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.MI Dan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.ML PMH. Hakim tunggal tetapi pertimbangannya mesih mengacu kepada Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang Undang No 48 th 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo Pasal 93 dan 94 Undang undang No 7 Th 1989. Tidak dimasukkan surat izin dari MA. RI untuk sidang dengan hakim tunggal. Dalam Putusan juga tidak ada dipertimbangan tentang Hakim tunggal. Rekomendasi: Ketua dalam Membuat PMH harus teliti apakah PMH itu untuk Majelis atau hakim tunggal	Selanjutnya akan disesuaikan	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi, pada perkara yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, sudah dimasukkan surat izin dari Mahkamah Agung dan telah dimuat juga pada pada pertimbangan putusan.
2	Kondisi: Pada umumnya di PA. Muaolabuh perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak belum memasukan SEMA. Nomor 4 Tahun 2014, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, sebagai pertimbangan hukum tetapi masih mengacu pada UU No ITH1974. UU No 7 Tahun 1989, KHI. RB.g dll Rekomendasi:	Kedepannya akan memasukan SEMA. Nomor 4 Tahun 2014, sebagai pertimbangan hukum	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi, SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 telah dimasukkan dalam pertimbangan putusan perkara perceraian.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Sudah seharusnya Peradilan Agama Tingkat Pertama maupun Tingkat banding dalam kasus perceraian memasukan SEMA. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MA. RI. Tahun 2013 sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum		
3	Kondisi: Perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA MI. untuk Eksaminasi. Dalam Putusan, tentang pertimbangan Termohon sebagai PNS. tidak mengurus surat keterangan dari atasan bahwa dia mau diceraikan oleh Pemohon, pada akhir alinea tertulis Tergugat harusnya Termohon Halaman Penetapan alinea kedua terakhir dituli pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan padahal perkara Cerai talak harusnya Pemohon dan Termohon Rekomendasi: Hakim dalam membuat putusan/Penetapan bila copy dari putusan yang lain harus teliti, baca dulu sebelum di paste	Selanjutnya hakim akan lebih teliti dalam membuat putusan/penetapan.	Telah ditindaklanjuti, dari beberapa sampel perkara yang diambil secara acak tidak ditemukan lagi kesalahan penggunaan kata Penggugat/Pemohon pada Berita Acara Sidang.

D. Administrasi Umum

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Belum ada sertifikat bendahara Rekomendasi: -	Sudah Ada Sertifikat Bendahara	Telah ditetapkan Sertifikat Bendahara Nomor BNT/04461/191/925/2022 atas nama Triana Agustin, A.Md.A.B.Nomor BNT/04461/191/161/2022 atas nama Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.
2	Kondisi: Label/sticker BMN tetap kurang update sulit dilihat karena sudah kabur cetakannya Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti	Lebel BMN telah dicetak ulang dan ditempelkan kembali pada BMN, namun peralatan sidang elektronik yang ditempatkan pada ruang sidang belum diberi label BMN dan posisi BMN tersebut pada aplikasi SAKTI belum terdistribusi sehingga DBR pada ruang sidang belum update.
3	Kondisi: Belum dilakukan penginputan Keuangan perkara pada aplikasi e-bima belum diisi Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti	Data keuangan perkara sudah diinput pada aplikasi e-BIMA, namun belum semua laporan keuangan perkara, yang telah diinput sebagai berikut: - tanggal 8 Juni 2022, diinput laporan bulan Maret 2022 - tanggal 2 Agustus 2022, diinput laporan bulan Juli 2022 - tanggal 1 September 2022, diinput laporan bulan Agustus 2022 Laporan bulan Oktober belum diinput karena ada kendala pada penggunaan aplikasi, dan aplikasi telah dapat diakses pada saat monev dilaksanakan.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
4	Kondisi: BMN berupa rumah dinas ada yang tidak digunakan sesuai peruntukannya karena rusak berat/terkena banjir, lebih tinggi jalan dari pada lantai rumah. Opname atk perkara permbebasan biaya perkara belum dapat dilaksanakan 3 bulan sekali karena belum ada realisasi belanja tersebut Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti	- Belum dilakukan tindakan pemeliharaan terhadap rumah dinas karena anggaran pemeliharaan rumah dinas tahun ini diprioritaskan digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor lama yang juga dimanfaatkan sebagai rumah dinas - Telah dilaksanakan <i>Stock Opname</i> (SO) terhadap ATK Perkara pembebasan biaya perkara setiap tiga bulan (triwulan) dilaporkan kepada Sekretaris dan disampaikan kepada Panitera.
5	Kondisi: buku peminjaman sudah ada tapi buku pengunjung belum ada pada perpustakaan Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti	Buku pengunjung perpustakaan telah dibuat dan dimanfaatkan untuk mencatat pengunjung perpustakaan.
6	Kondisi: Belum dilaksanakan Baperjakat Tahun ini Rekomendasi: Agar dilaksanakan Baperjakat secepatnya	Sudah ditindaklanjuti	Sudah dilakukan rapat Baperjakat pada untuk mengusulkan pengisian jabatan yang lowong pada Pengadilan Agama Muara Labuh
7	Kondisi: monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan untuk 2022	Sudah ditindaklanjuti	Telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja PPNPN pada triwulan I, II dan III tahun 2022.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: -		
8	Kondisi: belum dilakukan monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti	Telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas setiap awal bulan.
9	Kondisi: SPK dan surat cuti PPNPN belum memakai format aturan terbaru Rekomendasi: -	Sudah disesuaikan	Pengelolaan PPNPN telah dilaksanakan sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya
10	Kondisi: Masih ada pagawai yang presensi Sikep nya yang titik GPS nya tidak sesuai dengan lokasi kantor, dan masih merah karena tidak presensi Rekomendasi: -	Sudah ditindaklanjuti	Berdasarkan data acak presensi SIKEP tanggal 6, 7 dan 18 Oktober 2022, presensi SIKEP sudah terisi lengkap, bagi Hakim/Aparatur yang tidak presensi sudah dilengkapi keterangan ketidakhadiran pada aplikasi SIKEP. serta lokasi pengambilan presensi dilakukan di lokasi kantor Pengadilan Agama Muara Labuh.

E. Kinerja Pelayanan Publik

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Diantara aplikasi unggulan Badilag di pengadilan agama Muaralabuh ada yang rusak yaitu aplikasi informasi perkara (ACO integrated System) Rekomendasi: - Supaya aplikasi unggulan Badilag yang rusak segera diperbaiki	- Sudah ditindaklanjuti	sudah ditindaklanjuti

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh telah menindaklanjuti setiap uraian hasil pemeriksaan, namun tindak lanjut pada beberapa temuan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena membutuhkan anggaran dan kebutuhan anggaran dimaksud telah diajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan kepada pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh agar menjaga konsistensi terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan terhadap temuan pemeriksaan.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawasan rutin/reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 28 Oktober 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Drs. Bahrul Amzah M.H.

(.....)

2. Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

(.....)

3. Rifka Hidayat S.H.

(.....)